

PENGAWASAN TERHADAP HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI: PERSPEKTIF TEORI CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

Elfid Nurfitra Mubarok¹, Alwi Al Hadad²

¹Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung
²Ilmu Hukum, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Corresponding Author Email : elfimubarok86@gmail.com

ABSTRACT

Problem In this study using normative research with kualitative approach. This study aims to understand how the design of the supervision model of the Constitutional Court judges after the Constitutional Court decision No. 49 / PUU-IX / 2011 as well as reviewing the theory of checks and balances in re-measuring the supervision of Constitutional Court judges. The results of the study conclude that the current model of supervision of constitutional court judges through internal supervision does not meet the checks and balances theory so that it is prone to arising arbitrary attitudes, therefore there is a need for more independent supervision in supervising and following up on any actions of judges deemed contrary to the rules. which have been set. So with this, the supervisory model for judges of the Constitutional Court who is considered to fulfill the principles of the checks and balances theory can be used as a solution in dealing with existing problems.

Keywords: Supervision, Constitutional Court, Supreme Court, Judicial Court, Check and Balance

ABSTRAK

Masalah Dalam penelitian ini menggunakan peneliatian normative dengan pendekatan kualitatif. penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana desain model pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 49/PUU-IX/2011 serta meninjau dengan teori check and balances dalam menakar kembali pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa model pengawasan hakim mahkamah konstitusi saat ini yang hanya melalui pengawasan internal tidak memenuhi teori checks and balances sehingga rawan terhadap timbulnya sikap kesewenang-wenangan oleh karenanya perlu adanya pengawasan yang lebih independen dalam mengawasi serta menindaklanjuti setiap perbuatan hakim yang dianggap bersimpangan dengan aturan yang telah ditetapkan. Maka dengan adanya hal tersebut Model pengawasan terhadap hakim Mankamah Konstitusi yang dianggap memenuhi prinsip teori checks and balances dapat dijadikan solusi dalam menangani permasalahan yang ada.

Kata Kunci: Pengawasan, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Mahkamah Yudisial, Check and Balance

PENDAHULUAN

Secara historis, dalam perjalanan konfigurasi politik dan hukum setelah lahirnya amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengalami pergeseran dalam kekuasaan Kehakiman, yang sebelumnya hanyalah Mahkamah Agung (MA) sebagai satu-satunya pemegang kendali Kekuasaan Kehakiman, namun pasca terjadinya amandemen lahir lah lembaga Mahkamah Konsitusi (MK) yang imparisial serta merdeka dalam menjalankan tupoksinya sebagai pelindung serta penerjemah konstitusi.

* Copyright (c) 2021 **Elfid Nurfitra Mubarok dan Alwi Al Hadad**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Diterima: 14 Desember 2020; Direvisi: 24 Desember 2020; Disetujui: 5 Februari 2021

Dalam menjalankan tupoksinya, Mahkamah Kontitusi telah dibatasi kewenangannya oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi secara umum, mempunyai lima kompetensi. Dari lima Kompetensi tersebut, sisanya sebagai kewenangan serta satunya sebagai kewajiban. Dari keempat wewenang MK di antaranya menerima, memeriksa dan mengadili di tingkat pertama sampai terakhir serta putusan yang dijatuhkannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Paradigma dalam pembentukan MK, yaitu bertujuan menciptakan sebuah lembaga negara yang bersifat independen tanpa terikat ataupun dapat dipengaruhi oleh lembaga lain serta Mampu menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan konstitusionalitas ketatanegaraan dan masalah ketatanegaraan Indonesia (Nuridahwati, 2020). Untuk membentuk sebuah lembaga negara yang kompeten, Hakim MK haruslah mempunyai jiwa integritas tinggi, adil, berkepribadian yang luhur, negarawan yang memahami dan menguasai hukum konstitusi serta hukum ketatanegaraan.

Dalam menjalankan tupoksinya, hakim konstitusi haruslah bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan lainnya. Untuk mengimbangi independensi hakim konstitusi maka dibutuhkan aspek pengawasan sebagai bentuk menjalankan aspek prinsip *Checks And Balances* dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu indikasi rendahnya tingkat independensi peradilan disebabkan oleh minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan (Sumadi, 2011).

Awalnya, hakim konstitusi diawasi oleh sebuah badan nasional, dalam hal ini Majelis Hakim (KY). Namun dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 005 / PUU / IV / 2006, putusan tersebut menyebabkan KY membatalkan kewenangan pengawasan tersebut. Pengawasan terhadap hakim konstitusi kemudian dialihkan secara internal. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 (PMK) tahun 2013 disahkan, dan Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi membentuk panitia etika melalui PMK No.1. Pada tanggal 2 Februari 2013, masa jabatan adalah tiga (3) tahun saat menjalankan tugas. Dewan Etik inilah yang berwenang merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan Kehakiman Konstitusi yang berwenang menilai bahwa hakim yang melaporkan atau menerima teguran tertulis dan / atau lisan telah melakukan 3 (tiga) pelanggaran berat. Dalam penerapannya, tenaga ahli di berbagai bidang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun di sisi lain, Dewan Etik MK dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang dianggap sebagai pengawas internal (fungsional) dinilai tidak mampu mengangkat hakim konstitusi sesuai dengan tugas konstitusi.

Tak bisa lepas dari ingatan kita. Kasus ini mengejutkan Mahkamah Konstitusi. Akil Mochtar, hakim ketua MK saat itu, terlibat dalam kasus suap terkait sengketa pemilu di Kabupaten Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada 2014. Terbuktinya penerimaan suap oleh Akil Mochtar sampai pada penjatuhan hukuman pidana dengan vonis seumur hidup. Kasus lain terjadi pada Hakim Patrialis Akbar yang terbukti menerima suap. Kasus tersebut terkait dengan nomor kasus. 129 / PUU-XIII / Pada tahun 2015, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Uji materi Undang-Undang Nomor 31, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Melanggar UUD 1945, Patrialis Akbar divonis delapan tahun penjara atas perbuatannya. Dan Rp. 300 juta dolar AS, anak perusahaannya akan dihukum 3 bulan penjara, ditambah denda. Terakhir, kasus terkait pelanggaran kode etik diajukan oleh Arief Hidayat, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan putusan Komisi Etik Profesi MK, ternyata Arif mengadakan rapat dan menandatangani kesepakatan terkait pengujian Pasal 79 ayat (3) UU No.70. Pada 17 17 2014, sudah menyangkut hak MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), dan DPR untuk menanyakan keberadaan pansus angket KPK.

Kajian-kajian terdahulu mengenai pengawasan terhadap hakim MK seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Fauzanto (2020), Mardiya (2017), Safiudin (2016) dan Tutik (2017), kami melihat belum

ada yang sepenuhnya meneliti tentang pengawasan hakim MK menggunakan teori prinsip *checks and balances*. Penelitian ini bertujuan menilai apakah pengawasan hakim konstitusi saat ini telah memenuhi prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan atau tidak.

Terjadinya kasus-kasus mengenai pelanggaran kode etik tersebut menimbulkan urgensi terhadap rekonstruksi sistem pengawasan serta penataan terhadap kelembagaan Mahkamah Konstitusi secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip *checks and balances*. Sistem pengawasan bagi hakim konstitusi yang saat ini berada dalam pihak internal yaitu dewan kode etik. Dari berbagai polemik yang lahir seiring perkembangannya menjadi urgen untuk dilakukan kajian lebih lanjut, maka penulis mencoba mengkaji sistem pengawasan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan ditinjau dari perspektif prinsip *checks and balances*.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan ialah dengan metode kualitatif (Sugiyono, 2013). Metode ini berlandaskan pada postpositivisme, yang mana kunci instrumen dalam penelitian ini adalah penelitiannya sendiri. Data dikumpulkan secara triangulasi atau gabungan, menggunakan analisis induktif serta hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Adapun teknik atau pendekatan yang dilakukan ialah dengan cara teknik Pengumpulan Data dengan Dokumen, dimana disini penulis mengumpulkan Undang-undang, Buku Literasi dan Jurnal Ilmiah sebagai bahan data untuk memudahkan penulis dalam melakukan analisis.

Sementara tipe penelitian yang diterapkan ialah penelitian hukum normatif atau istilah lainnya *normative legal research* dengan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan melalui aturan-aturan hukum atau perundangan, pendekatan konseptual dengan teori-teori, pendekatan perbandingan serta pendekatan historis. Penelitian hukum normatif ini sendiri, yaitu penelitian hukum yang dipengaruhi oleh doktrin Positivisme dan hukum murni. Secara umum acap kali penelitian ini dikenal dengan penelitian *library research* (kepuustakaan), hal ini disebabkan secara mayoritas bahan-bahan yang dijadikan alat penelitian ialah berupa dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Kekuasaan Kehakiman

Pada Perubahan Ketiga UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga negara yang lahir dan didirikan setelah reformasi, dan kelembagaan serta statusnya sama dengan Mahkamah Agung. Dalam Pasal 24 (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dijelaskan bahwa ketegasan sistem tersebut menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia dan ikut serta dalam kewenangan peradilan.

Secara historis pengalaman dari negara lain, pengakuan secara formal terhadap independensi kehakiman setidaknya diawali dengan lahirnya Undang-Undang Parlemen Inggris pada tahun 1701, yang memberikan perlindungan yang jelas terhadap hakim dari campur tangan kerajaan. Kejadian tersebut terjadi dalam konteks pergeseran kekuasaan secara besar-besaran terhadap parlemen dan pengadilan (Isharyanto, 2018). Sedangkan dewasa ini gagasan kemedekaan peradilan memiliki daya tarik normatif yang begitu luas dan kuat. Bahkan menjadi sebuah model peradilan yang modern di mana kekuasaan kehakiman terpisah dari kekuasaan lainnya.

Pada tahun 1960, John Locke merumuskan jaminan independensi peradilan, yang tidak lepas dari teori pemisahan kekuasaan. Menurut teori yang ia dirikan, John Locke membagi kekuasaan negara bagian menjadi tiga bagian; kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federal. Teori pemisahan kekuasaan kemudian dikemukakan oleh Montesquieu. Montesquieu membaginya menjadi 3 (tiga) bagian menurut teori desentralisasi, yaitu kekuasaan administratif, kekuasaan administratif, dan kekuasaan kehakiman. Dengan adanya pemisahan desentralisasi diharapkan dapat membuat lembaga nasional menjadi mandiri, namun dapat mengawasi satu lembaga ke lembaga lainnya (Hakim, 2018).

Dalam perkembangan institusi kehakiman dewasa ini, negara Indonesia menghadapi krisis degradasi moral pada hakim dan aparat penegak hukum lainnya (Ismatullah, 2018). Benteng dari *rule of law* pada hakikatnya tecermin dari kebebasan hakim pada lembaga peradilan. Dalam proses pemeriksaan maupun proses pengambilan keputusan sikap hakim baik itu sikap imparisial ataupun ketidakberpihakan diharapkan tertanan dalam diri seorang hakim dalam menjalankan setiap tugas yang diembannya (Triwulan Tutik, 2012).

Independensi peradilan adalah kunci dari sistem peradilan yang berfungsi dengan baik. Hal ini memungkinkan bagi hakim untuk membuat dan melahirkan sebuah putusan yang imparisial sesuai dengan hukum dan keadilan, melindungi mereka dari pengaruh luar yang tidak pantas, baik dari tekanan eksekutif, legislatif, publik, atau sektor non-pemerintah.

Pemakaian dalam kemerdekaan hakim dalam rangka menerapkan hukum secara adil (*fair*) harus tetap sejalan dengan hukum yang ada. John Ferejohn berpandangan bahwa independensi peradilan bukan merupakan konsep absolut melainkan sebuah konsep yang relatif, independensi sebuah peradilan itu berkonsep relatif bukan absolut atau konseptual. Kemudian sebuah institusi dapat dikategorikan independen apabila tidak terikat atau terpengaruhi oleh institusi lainnya (Triwulan Tutik, 2012).

Konsep dasar lahirnya MK berkaitan dengan proses perkembangan prinsip dan teori ketatanegaraan modern. Teori dan konsep negara modern tersebut dianut oleh berbagai negara yang menganut baik itu prinsip negara hukum, HAM, konstitusionalisme, check and balances, peradilan yang tidak memihak serta prinsip lainnya. Hal ini menjadi landasan bahwa keberadaan MK sangat dibutuhkan dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut.

Tanpa adanya peradilan yang independen serta kekuasaan kehakiman yang merdeka perlindungan terhadap rakyat dari belenggu kesewenang-wenangan pemerintahan yang berkuasa tidak akan terwujud sampai kapanpun, maka dari itu independensi konstitusional menjadi urgensi utama dalam mewujudkan kehendak dari Undang-Undang Dasar. Indonesia merupakan negara yang mencantumkan ketentuan jaminan independensi lembaga peradilan dalam konstitusi, yaitu dengan menggunakan terminologi “merdeka” yang tercantum dalam Pasal 24 UUD 1945 (Sumadi, 2011).

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa kebebasan hakim harus sejalan dengan dua prinsip, yaitu fakta faktual dan keadilan faktual, bukan berarti hakim dapat dengan bebas memutuskan kerangka umum atau penyelenggaraan kegiatan peradilan dan organisasi serta prinsip dasarnya (Seno Adji, 1985). Terminologi kemerdekaan hakim yang tertera dalam undang-undang menjadi patokan awal dan seharusnya menjadi satu frekuensi sehingga makna merdeka dapat diinterpretasikan ke arah yang lebih positif dalam mewujudkan cita-cita undang-undang dan tujuannya hal tersebut dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat baik secara tersurat maupun secara tersirat yakni dari bagaimana kinerja lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia.

Eksistensi lembaga peradilan dapat dimaknai dengan suatu keniscayaan dalam negara hukum. Jaminan atas keberlangsungan negara hukum dapat diperoleh dengan adanya eksistensi lembaga peradilan yang bebas dan merdeka dalam sistem pemerintahan. Dalam mewujudkan suatu lembaga

peradilan yang independen kerjasama dari berbagai elemen terkait menjadi faktor krusial karena sistem yang ada pada lembaga internal menjadi acuan awal dalam mengukur integritas sebuah lembaga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang diberikan oleh undang-undang.

Mekanisme Pengawasan Internal Hakim Konstitusi Kurang Efektif

KY saat pertama kali dibentuk memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim konstitusi. Namun kewenangan KY melalui Putusan No. 005 / PUU-IV / 2006 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Guna mengatasi kevakuman akibat pembatalan putusan MK, diambil langkah normalisasi badan pengawas hakim konstitusi yang disebut "Majelis Kehormatan MK". Namun menurut Pasal 49 / PUU-IX / 2011 MK, klausul tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak ada lagi pengawasan terhadap etika dan perilaku UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi kemudian membentuk Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi sendiri melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhtadi (2015), lahirnya putusan MK tersebut, walaupun mendapatkan penolakan terhadap adanya campur tangan lembaga non-yudisial (extra judicial) dalam pengawasan hakim konstitusi, namun untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim diperlukan pengawasan terhadap perilaku hakim, hal tersebut merupakan bentuk dari politik hukum yang permanen dalam rangka menegakkan hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Sedangkan integritas seorang hakim tidak akan terwujud tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan efisien. Karena pengawasan tersebut sejatinya bertujuan untuk menghilangkan perilaku hakim yang mengarah pada perilaku *judicial corruption*. Urgensi pengawasan secara normatif sangat diperlukan dalam memerangi segala bentuk kesewenang-wenangan yang lahir dari sikap tidak mau diawasi yang kemudian berdampak sebagai pemicu mundurnya suatu lembaga yang berintegritas terhadap kemajuan (Idul Rishan, 2013).

Selama ini pelanggaran kode etik yang mengatur pekerjaan tertentu biasanya akan diselesaikan oleh komite kehormatan dan etika yang terdiri dari organisasi itu sendiri, Ironisnya, anggota kelompok ahli biasanya berasal dari dalam organisasi. Kondisi seperti itu tentunya sangat tidak sehat dan akan menimbulkan penilaian negatif di masyarakat, karena sahabat sejati akan dikritik oleh temannya. Dalam kondisi seperti ini, kemandirian dan objektivitas anggota majelis sulit diharapkan dalam memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh kawan-kawannya. Kecenderungan untuk mempertahankan legiunnya biasanya sangat kuat (Syahur, 2011).

Mengawasi integritas hakim konstitusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 49 / PUU-IX / 2011 hanya secara internal sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Komisi Etik Peradilan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Reputasi Mahkamah Konstitusi Peraturan dewan diterapkan secara internal. Dewan Etik meninjau laporan publik dan laporan media tentang dugaan pelanggaran kode etik. Misi Dewan Kehormatan MK adalah menjaga dan menjaga kehormatan, harkat dan martabat laporan Hakim Konstitusi atas pelanggaran berat yang diduga dilakukan oleh hakim. Kode etik adalah laporan yang disampaikan oleh publik atau tersangka hakim, dan diusulkan oleh komite etika untuk dibentuk guna menyelesaikan laporan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim.

Berdasarkan peraturan PMK tersebut, dalam Pasal 1 ayat 3, telah disebutkan pada tanggal 2 Februari 2014 bahwa Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (kemudian disebut "Dewan Etik") adalah lembaga yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan memelihara hakim konstitusi.

Informasi tentang pelanggaran yang dilaporkan atau dugaan dan informasi tentang kehormatan, martabat dan kode etik yang diangkat oleh hakim publik yang mencurigakan. Selain itu, Dewan Etik dipilih oleh panitia seleksi independen yang beranggotakan 3 (tiga) orang: 1 (satu) mantan hakim konstitusi; 1 (satu) akademisi; dan 1 (satu) tokoh masyarakat. Dewan Etik bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola dan memeriksa laporan dan/atau informasi atas dugaan pelanggaran Hakim Konstitusi, dan menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya kepada Mahkamah Konstitusi setiap tahun. Tugas tersebut dibentuk dengan masing-masing aplikatifnya, agar menjadi patron bagi Hakim MK dan tolok ukur untuk menilai perilaku Hakim MK secara terukur dan terus menerus. serta membantu masyarakat pada umumnya termasuk lembaga-lembaga negara lainnya agar lebih memiliki penjelasan dan pemahaman terhadap fungsi MK (Sutiyoso, 2016).

Komite Etik memiliki 6 (enam) kewenangan dalam menjalankan tugasnya, pada dasarnya memeriksa laporan dan pelaporan hakim, menjatuhkan sanksi kepada hakim pelapor, mengusulkan pembentukan dewan kehormatan kehakiman konstitusi dan mengusulkan untuk merilis laporan yang diduga melakukan pelanggaran berat Hakim (lihat Pasal 20 (3))., Pasal 15 (1), Pasal 21 (1), Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 (Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) a s/d f).

Menariknya, Dewan Etik tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang hakim yang dilaporkan terbukti melakukan pelanggaran berat dengan cara yang memalukan. Namun, Komite Etik kemudian mengusulkan pembentukan Komite Kehormatan untuk meninjau kembali dugaan pelanggaran serius yang dilakukan oleh hakim yang dilaporkan. Pada dasarnya, hal tersebut akan mengakibatkan waktu tidak sah sehingga merusak kinerja tugas hakim konstitusi itu sendiri, karena harus melalui proses hukum yang relatif lama. Komite Etik juga harus bisa memberhentikan hakim pelapor yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Demikian pula kewenangan panitia etik sebagai pengawas internal hanya melalui peraturan MK, bahkan dirumuskan oleh MK sendiri. Oleh karena itu, dapat menimbulkan kesan kepada masyarakat bahwa pembentukan komite etik akan benar-benar melindungi hakim konstitusi itu sendiri, karena dasar kewenangan dan mekanisme kerjanya ditetapkan oleh lembaga swadaya masyarakat (MK). Karena kerancuan infrastruktur hukum untuk desentralisasi, maka diperlukan kewenangan komite etik melalui pasal tersendiri dalam UU MK.

Selain itu, pada 2 Februari 2014, PMK pada Majelis Kehormatan MK tidak menetapkan struktur panitia etik sebagai pengawas internal. Padahal, untuk mendukung efektifitas organisasi dan sistem pemantauan yang diterapkan, diperlukan pemahaman yang jelas tentang struktur pemantauan. Oleh karena itu, perlu dibentuk atau ditetapkan struktur sistem komite etika yang jelas (tidak hanya dari segi keanggotaan) agar pengelolaan administrasi dan pelaksanaan sistem pengawasan hakim konstitusi dapat berjalan secara optimal. Melanjutkan uraian panitia etika di atas, apabila hakim terlapor dilanggar secara serius, panitia etika merekomendasikan dibentuknya panitia kehormatan bagi hakim konstitusi sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan PMK penomoran pasal 1 ayat 2, keterangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Februari 2014, Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Majelis Kehormatan) bertugas untuk menjaga dan membela hakim yang dilaporkan oleh Hakim Konstitusi. Alat yang dibuat oleh kehormatan, martabat dan kode etik untuk melaporkan tuduhan pelanggaran serius. Atau hakim mencurigakan yang dikirim oleh public.

Nampaknya dewan kehormatan baru akan dibentuk jika komite etik mengusulkan pembentukan komite kehormatan untuk menyelesaikan laporan pelanggaran berat yang akan dilaporkan hakim. Majelis Kehormatan berupa usulan Komisi Etik dan beranggotakan 5 orang, yaitu: 1 hakim konstitusi, 1 anggota komite kehakiman, 1 mantan hakim konstitusi, 1 guru besar hukum, dan 1 tokoh masyarakat. Di antara

lima komponen dewan kehormatan tersebut di atas, salah satu anggota dewan kehormatan berasal dari hakim konstitusi sendiri. Keterlibatan hakim konstitusi dalam menyelesaikan tuduhan pelanggaran berat yang dilaporkan oleh hakim menunjukkan bahwa komposisi Komisi Yudisial saat ini jauh dari ideal. Saat membentuk dewan kehormatan (jika dianggap perlu), hakim konstitusi seharusnya tidak lagi dilibatkan karena terkesan mereka yang melakukan uji ulang dan sidang. Selain itu, keikutsertaan Hakim Konstitusi dalam pembentukan Majelis Kehormatan akan mengganggu pelaksanaan tugas Hakim Konstitusi (mengacu pada PMK Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 2 Huruf a tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi).

Secara normatif sistem pengawasan etik terhadap hakim konstitusi yang tertuang di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi dipandang belum mampu memberikan pengaturan secara komprehensif bagi kebutuhan Mahkamah Konstitusi, baik pada aspek kelembagaan maupun tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik Hakim Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan Rekonstruksi normatif melalui usulan perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, khususnya terkait penguatan lembaga pengawas etik terhadap hakim konstitusi (Wiryanto, 2016)

Terkikisnya Prinsip *Checks and Balances*, Akibat Hilangnya Pengawasan Eksternal

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung adalah dua lembaga negara tingkat tinggi, UUD 1945 mengatur bahwa keduanya menguasai kekuasaan kehakiman di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan prinsip pemisahan kekuasaan (separasi kekuasaan) dalam sistem demokrasi (Puspitaningrum, 2019). Namun, walaupun kedua lembaga peradilan ini sejajar dalam sistem ketatanegaraan, selain berbeda fungsi dan kewenangannya, ada beberapa hal yang berbeda dari kedua lembaga tersebut dan menjadi kajian para akademisi dan profesional hukum, yaitu kurangnya independensi badan atau badan pemantau. Komisi Yudisial, sebagai pengawas eksternal Mahkamah Konstitusi, melanggar UUD Nomor 005/PUU-IV/2006;

Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan konstitusional. Ia mendahului Mahkamah Konstitusi, bahkan ketika Mahkamah Konstitusi belum berdiri dalam sejarah, Mahkamah Agung pernah dituduh menjalankan tugas kekuasaan Mahkamah Konstitusi, sambil menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi secara resmi untuk mensyaratkan Konstitusi diubah. Setelah reformasi tahun 1945. Dalam menjalankan tugasnya tunduk pada pengawasan bersama dari pihak internal dan eksternal. Dalam hal ini, pihak internal dikendalikan oleh otoritas pengawas di bawah Mahkamah Agung. Pada saat yang sama, pihak eksternal dilakukan oleh lembaga negara yang dibentuk sesuai dengan undang-undang, yakni Komisi Yudisial.

Pengawasan Mahkamah Agung oleh Majelis Kehakiman adalah untuk menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Tugas mereka adalah menjaga perilaku preventif agar hakim tidak melakukan tindakan yang melanggar Kode Etik dan Kode Etik Hakim saat menjalankan tugasnya. Sedangkan istilah "penegakan" berarti Komite Kehakiman telah melakukan tindakan represif, merekomendasikan sanksi Mahkamah Agung kepada hakim yang terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Etik Hakim (KEPPH)(Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012).

Dalam prinsip tata kelola, setiap cabang memiliki hak untuk mencegah cabang lain mengambil tindakan dan mendorong mereka untuk berbagi kekuasaan. Check and balances berlaku terutama untuk pemerintahan konstitusional. Mereka sangat penting dalam pemerintahan tripartit seperti Amerika

Serikat, mereka memisahkan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sejarawan Yunani Polybius menganalisis konstitusi campuran Roma kuno dalam tiga aspek utama: monarki (diwakili oleh konsul); monarki. Bangsawan (Senat); dan Demokrasi (Rakyat). Dia sangat mempengaruhi pemikiran selanjutnya tentang pemisahan kekuatan (David S, 2010).

Distribusi kekuasaan merupakan aspek dasar dan mendesak dalam membangun sistem manajemen administrasi nasional. Pembagian kekuasaan yang baik diharapkan dapat menciptakan keseimbangan kekuasaan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, serta saling kontrol untuk mencegah terjadinya sentralisasi dan pelembagaan kekuasaan. Pengalaman sejarah pemerintahan menunjukkan bahwa kekuasaan dipisahkan dari institusi tertentu.

Dalam lintasan sejarah Indonesia yang kaku di era Orde Baru, hampir tidak ada check and balances antar lembaga negara, karena realitas kekuasaan berpusat pada presiden. Amandemen atau amandemen UUD 1945 menghasilkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk sistem yang secara fungsional setara. Jika dihadapkan pada teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, yaitu alokasi kekuasaan kepada lembaga yang berbeda untuk mencegah saling campur tangan, maka mekanisme check and balance pasca Amandemen UUD 1945 seakan-akan menghubungkan cabang-cabang untuk berbagi kekuasaan negara. Daya terpisah. Ini untuk mencegah pembangkit listrik mutlak tanpa pengawasan.

Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia mulai bergeser ke sistem check and balances yang ditandai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu lembaga negara yang mengawasi dan memberi kompensasi kepada lembaga negara lainnya. Indonesia membagi kekuasaan pemerintah menjadi kekuasaan eksekutif yang dilaksanakan oleh Presiden, badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat, badan yudikatif Mahkamah Agung, Komisi Yudisial Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Hubungan antara satu organisasi dan organisasi lainnya harus mengikuti prinsip check and balances, di mana lembaga dianggap setara tetapi saling mengontrol. Karena adanya mekanisme hubungan yang setara, maka tidak menutup kemungkinan akan timbul perselisihan ketika menafsirkan tugas-tugas Konstitusi ketika menjalankan kewenangannya masing-masing. Jika perselisihan tersebut muncul, badan terpisah bertanggung jawab untuk membuat keputusan akhir tentang masalah tersebut. Dalam sistem yang dianut UUD 1945, mekanisme penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui prosedur Mahkamah Konstitusi, yaitu melalui badan independen yang dibentuk atas nama Mahkamah Konstitusi (MK) (Aryanto, 2019).

Mekanisme yang mensyaratkan prinsip check and balances ini berfungsi sebagai sistem akuntabilitas, sehingga harus dimiliki bersama oleh masing-masing lembaga nasional. Secara khusus, keberadaan MK juga harus dipadukan dengan check and balances dalam bentuk pengawasan untuk mewujudkan sistem akuntabilitas MK. Muchamad Ali Safa'at menilai keberadaan sistem MK pada dasarnya bertolak dari dua aspek yang berbeda, yakni aspek politik dan aspek hukum. Secara politik, keberadaan MK sebenarnya dipahami sebagai bagian dari perwujudan check and balances antar departemen kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi.

Jika dilakukan kajian lebih lanjut, prinsip *checks and balances* pada kekuasaan yudisial juga diilhami di Amerika Serikat. Hakim Mahkamah Agung adalah pejabat eksekutif Mahkamah Agung, yang diangkat ke penjara seumur hidup dan dapat dikeluarkan oleh Kongres jika terbukti melakukan kejahatan. Selain itu, Congress memiliki wewenang untuk menciptakan dan meniadakan federal lembaga kekuasaan yudisial yang berada dibawah lembaga Supreme Court serta menentukan jumlah hakim yang duduk di Mahkamah, dan batasbatas tertentu, menentukan kasus-kasus yang dapat ditangani atau tidak ditangani

oleh pengadilan federal. Pemberhentian hakim dan pemilihan kasus yang dilakukan oleh Congress merupakan bentuk checks and balances Congress (legislatif) terhadap kekuasaan yudisial;

Dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia, prinsip checks and balances telah dijalankan oleh beberapa lembaga negara, seperti checks and balances yang dilakukan oleh MK terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif melalui proses judicial review, begitupula pihak legislatif terhadap eksekutif melalui hak interplasi dan hak angket. Namun hubungan checks and balances yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif terhadap kekuasaan yudisial (MK) hanya sebatas pada proses perekrutan hakim konstitusi. Memang pada dasarnya konstruksi kekuasaan yudisial dalam konstitusi menjunjung tinggi adanya kemerdekaan dan imparialitas dalam menjalankan tugasnya, tetapi bukan berarti harus terhindar dari prinsip checks and balances. Meskipun dalam perjalanannya lembaga MK hakim konstitusi pernah diawasi oleh Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal yang pada akhirnya dianggap inskonstitusional oleh MK sendiri.

Upaya untuk mengokohkan prinsip checks and balances melalui bentuk pengawasan kepada hakim konstitusi harus tetap dilakukan, perlu pula adanya sistem pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi untuk lebih mengokohkan prinsip checks and balances. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan praktik kekuasaan yang tidak terkontrol, disamping juga bertujuan untuk menghilangkan adanya indikasi praktik judicial corruption di kelembagaan MK yang pernah terjadi.

Pembentukan Kembali Badan Pengawas Eksternal terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi

Terwujudnya integritas hakim konstitusi dan untuk menjaga marwah kelembagaan Mahkamah Konstitusi sangat dipengaruhi oleh model pengawasan yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan. Artinya untuk menjaga marwah kelembagaan secara umum diperlukan model penerapan prinsip checks and balance, tak terkecuali baik kepada hakim konstitusi maupun kelembagaan MK secara keseluruhan.

Aspek pengawasan relevan dengan penerapan prinsip checks and balance sebagai patron dogmatik dari ajaran separation of power atau distribution of power yang digunakan dalam sistem ketatanegaraan. Jimly Asshidiqie berpendapat, pola hubungan antar lembaga negara dalam doktrin separation of power harus didukung dengan prinsip checks and balances, di mana lembaga-lembaga tersebut memiliki kedudukan sederajat/ sejajar, tetapi saling mengendalikannya/ mengawasi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain (Falaakh, 2014).

Hal ini merupakan bentuk transparansi, responibilitas dan akuntabilitas kepada publik yang juga merupakan tuntutan bagi lembaga-lembaga negara di negara modern saat ini. Secara profesi, hakim MK adalah pejabat negara yang kedudukannya sama dengan hakim pada Mahkamah Agung dan juga hakim-hakim yang lain. Jadi tidak boleh ada diskriminasi perlakuan termasuk dalam hal pengawasan (Suparto, 2017).

Namun dalam hal ini, pengawasan terhadap hakim konstitusi eksternal dan lembaga mahkamah konstitusi tetap diperlukan yang bersifat absolut. Kalaupun hakim bersifat independen, dalam hal ini independensi lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman tidak dapat dijelaskan secara mutlak. Komisi Ahli Hukum Internasional menekankan bahwa independensi tidak berarti bahwa hakim memiliki hak untuk bertindak dengan cara apapun "(independensi tidak berarti bahwa hakim tidak memiliki dasar untuk bertindak). Selain itu, pengawasan Hakim Konstitusi secara eksternal bertujuan untuk menciptakan adanya prinsip checks and balance, serta untuk meminimalisir adanya kekuasaan yang terlalu besar sehingga rentang terhadap tindakan penyalahgunaan kewenangan.

Dengan demikian, pengawasan terhadap hakim konstitusi melalui lembaga eksternal adalah mutlak adanya dan konsekuensi dalam negara Indonesia yang menerapkan prinsip checks and balance. Menafikan pengawasan terhadap hakim konstitusi dan meniadakan peran lembaga eksternal seperti Komisi Yudisial yang secara konstitusional memiliki kewenangan atas hal tersebut dalam pengawasan hakim konstitusi merupakan langkah mundur dalam membangun puncak lembaga peradilan sebagai institusi dengan prinsip *clean government*.

Sedangkan MK dalam cetak biru pembangunannya adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Sasaran strategis MK adalah mengawasi tingkah laku dan perilaku hakim pihak luar yang berhak melakukannya. Komisi Yudisial memiliki kewenangan hukum untuk mengawasi hakim pada pengadilan biasa dan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Sedangkan menurut M. Laica Marzuki (2016), konstitusi memberdayakan Komisi Yudisial untuk menjaga dan menjaga kehormatan, martabat dan perilaku para hakim. Hal ini terkait dengan kewenangan panitia untuk mengawasi tindakan hakim. Jenis pengawasan ini juga berlaku untuk tindakan hakim konstitusi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2018, merekomendasikan agar dibentuk Badan Pengawas Mahkamah Konstitusi (BPMK) secara eksternal untuk melakukan pengawasan terhadap integritas hakim konstitusi dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Badan Pengawas MK ini bukan lagi dari KY, namun merupakan lembaga pengawas baru yang dibentuk untuk mengawasi integritas hakim konstitusi dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi (panitera dan perangkat sekjen MK). Pembentukan BPMK sebagai kelembagaan pengawas etik eksternal MK bukanlah hal yang asing dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembentukan badan pengawas untuk menegakkan kode etik dapat ditemui misalnya, lingkungan peradilan MA diawasi secara eksternal oleh KY. Di dunia pers dan jurnalistik terdapat Dewan Pers. Di lingkungan lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPD juga diatur dalam UU tentang MPR, DPR, dan DPRD adanya Badan Kehormatan DPR dan Badan Kehormatan DPD sebagai lembaga penegak kode etik. Begitupula dengan penegakan kode etik penyelenggara pemilu telah dibentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang bersifat. Oleh karena itu pembentukan BPMK cukup berdasar dan relevan dengan praktik ketatanegaraan dalam menegakkan kode etik aktor pemegang kekuasaan (Mahkamah Konstitusi, 2018).

Sebagai lembaga negara, KY tidak dilibatkan dalam keanggotaan Dewan Etik, padahal dewan etik yang mempunyai peran sangat strategis dalam pengawasan hakim konstitusi, dan KY hanya menjadi anggota dalam Majelis Kehormatan, sedangkan Majelis Kehormatan itu sendiri bersifat ad hoc dan dibentuk atas usulan Dewan Etik. Hal tersebut jelas menunjukkan akuntabilitas dan obyektifitas pengawasan terhadap hakim konstitusi masih belum menempatkan lembaga Komisi Yudisial dalam tugas mengemban amanah seperti yang tertuang dalam Pasal 24B UUD 1945 menyatakan KY bersifat mandiri, dan mempunyai wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (A. Safiudin, 2016).

Menurut pandangan penulis, berdasarkan kajian-kajian tersebut, untuk membentuk mekanisme pengawasan yang ideal berdasarkan prinsip *checks and balances* terhadap hakim MK, maka pembentukan lembaga eksternal yang independen adalah sebuah keharusan, karena pengawasannya bersifat objektif. KY dalam selam ini mempertahankan dan menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan perilaku hakim kewenangannya, dan oleh karena itu KY merupakan badan pengawas Mahkamah Konstitusi yang tepat.

SIMPULAN

Dibandingkan dengan mekanisme pengawasan hakim yang diatur dalam UUD 1945, mekanisme pengawasan hakim konstitusi yang hanya menggunakan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi memiliki kelemahan, karena mekanisme pengawasan hakim terutama mencakup 2 (dua) lembaga pengawasan yaitu pengawas eksternal dalam organisasi dan Internal Organisasi. Untuk menjaga harkat dan martabat hakim, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka mutlak diperlukan pembentukan lembaga pengawas hakim yang independen, bebas dari campur tangan lembaga lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanto, J. (2019). Pengawasan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial. *Adil: Jurnal Hukum*, 3(2), 283. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.812>
- David S, L. (2010). *Judicial independence*. Washington university in. St. Louis, school of law.
- Falaakh, M. F. (2014). *Pertumbuhan dan model konstitusi serta perubahan UUD 1945 oleh presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi*. Gajah Mada University Press.
- Fauzanto, A. (2020). Rekonstruksi Rekrutmen Dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan Hukum Progresif. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 1–25.
- Hakim, M. R. (2018). Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi/Interpretation Of Judicial Power Independence In Constitutional Court Decisions. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(2), 279–296.
- Idul, R. (2013). *Komisi Yudisial (Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan)*. Genta Press.
- Isharyanto, S. H. (2018). *Konstitusi, Rule Of Law Dan Demokrasi: (Spektrum Politik dan Kekuasaan India, Singapura, Bangladesh dan Myanmar)*. Absolute Media.
- Ismatullah, D. (2018). *Hukum Tata Negara (Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia)*. CV Pustaka Setia.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2012). *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*. KYRI.
- Mahkamah Konstitusi. (2018). *Pengawasan Terhadap Integritas Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. Mahkamah Konstitusi RI.
- Mardiya, N. Q. (2017). Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(1), 25–40.
- Marzuki, M. L. (2016). Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 1–8.
- Muhtadi, M. (2015). Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3).
- Nuridahwati, Z. (2020). Karakter Final Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Kewenangan Sesuai Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 105–119.
- Puspitaningrum, J. (2019). Perbandingan Judicial Review Oleh Mahkamah Agung Dan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Pasca Perubahan Uud 1945. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 9(1), 1–29.
- RI, M. K. (2006). *Cetak Buru Membangun Mahkamah Konstitusi*. Mahkamah Konstitusi RI.
- Safiudin, A. (2016). Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6(1), 80–109.
- Seno Adji, O. (1985). *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Erlangga.
- Sumadi, A. (2011). Independensi Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 631–648.
- Suparto, S. (2017). Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Rangka Menjaga Martabat Dan Kehormatannya. *UIR Law Review*, 1(2), 111–126.
- Sutiyoso, B. (2016). Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 25–50.

- Syahur, T. (2011). *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Kencana.
- TriwulanTutik, T. (2012). Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 17. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.51>
- Tutik, T. T. (2017). *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Kencana.
- Wiryanto, W. (2016). Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 720-742.